



SALINAN

**BUPATI KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9010 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan serta meningkatkan potensi penerimaan Pendapatan Daerah dari sektor Retribusi Izin Mendirikan Bangunan maka Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 110) perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;

- Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730 ) ;

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 06/PRT/M/2017 ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-9010 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2000 Nomor 10/D Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 110);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**dan**

**BUPATI KEDIRI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 110) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Izin Mendirikan Bangunan ditetapkan sebesar Rp12.000,- / M<sup>2</sup> (dua belas ribu rupiah per meter persegi).
  - (2) Besaran pokok retribusi yang terutang dihitung berdasarkan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
2. Ketentuan dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3. Diantara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 1 pasal yakni Pasal 24A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

Sanksi administrasi pencabutan IMB dikenakan dalam hal Pemilik dan/atau pengguna bangunan gedung melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Pasal 27 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 2 - 2018

**BUPATI KEDIRI,**

**ttd**

**HARYANTI SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 23 - 2 - 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI**

**ttd**

**SUPOYO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018 NOMOR 1**

**NO REG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI, PROVINSI JAWA TIMUR :  
30-1/2018**

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH



H. SUPOYO, SH, MSi.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195807171986031018

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI  
NOMOR 1 TAHUN 2018  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2012  
TENTANG RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**I. UMUM**

Perubahan beberapa Pasal dalam Peraturan Daerah ini dalam rangka penyesuaian dengan peraturan perundang-undangan, agar dalam pelaksanaannya tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa perubahan Peraturan Daerah Kediri Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dalam rangka peninjauan tarif retribusi yang disesuaikan dengan perkembangan harga dan kondisi perekonomian daerah.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal I

Angka 1

Pasal 8

Cukup jelas.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Pasal 24A

Cukup jelas.

Angka 4

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 161**

**INDEKS KEGIATAN DAN INDEKS TERINTEGRASI ATAU TERPADU**

**A. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG :**


NO	KEGIATAN	INDEKS
1.	Bangunan Gedung	
	a. Pembangunan bangunan gedung baru	1,00
	b. Rehabilitasi/renovasi :	
	(1) rusak sedang	0,45
	(2) rusak berat	0,65
	c. Pelestarian/Pemugaran :	
	(1) pratama	0,65
	(2) madya	0,45
	(3) utama	0,30
2.	Prasarana bangunan gedung	
	a. pembangunan baru	1,00
	b. rehabilitasi/renovasi	
	(1) rusak sedang	0,45
	(2) rusak berat	0,65

**B. INDEKS PENGHITUNGAN :**

NO	BANGUNAN	BOBOT	INDEKS
A.	Bangunan gedung di atas permukaan tanah		
	Indeks parameter fungsi bangunan gedung		
	a. fungsi hunian :		
	(1) rumah tinggal tunggal sederhana		0,05
	(2) selain rumah tinggal tunggal sederhana dan rumah deret sederhana		0,50
	b. fungsi keagamaan		0,00
	c. fungsi usaha		3,00
	d. fungsi sosial dan budaya		
	- bangunan gedung kantor milik Negara		0,00
	- bangunan gedung fungsi sosial dan budaya selain bangunan gedung milik Negara		1,00
	e. fungsi khusus		2,00
	f. fungsi ganda/campuran		4,00
	Indeks parameter klasifikasi bangunan gedung	0,25	
	a. Kompleksitas :		
	(1) sederhana		0,40
	(2) tidak sederhana		0,70
	(3) khusus	0,20	1,00
	b. Permanensi :		
	(1) permanen		1,00
	(2) semi permanen		0,70
	(3) darurat		0,40

NO	BANGUNAN	BOBOT	INDEKS
	c. Risiko Kebakaran	0,15	
	- rendah		0,40
	- sedang		0,70
	- tinggi		1,00
	d. Zonasi Gempa	0,15	
	- Zona I / minor		0,10
	- Zona II / minor		0,20
	- Zona III / sedang		0,40
	- Zona IV / sedang		0,50
	- Zona V / kuat		0,70
	- Zona VI / kuat		1,00
	e. Ketinggian bangunan gedung :	0,10	
	- tinggi		1,00
	- sedang		0,70
	- rendah		0,40
	f. Lokasi :	0,10	
	- tepi jalan nasional		1,00
	- tepi jalan provinsi		0,70
	- tepi jalan kabupaten		0,50
	- tepi jalan desa		0,40
	g. Kepemilikan :	0,05	
	- Negara		0,00
	- Yayasan		0,40
	- badan usaha		1,00
	- perorangan		0,70
	Indeks waktu penggunaan bangunan gedung :		
	a. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka pendek paling lama 6 (enam) bulan		0,40
	b. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan sementara jangka menengah paling lama 3 (tiga) tahun		0,70
	c. bangunan gedung dengan masa pemanfaatan tetap		1,00
B.	Bangunan gedung di bawah permukaan tanah (basement), di atas/bawah permukaan air, prasarana dan sarana umum. Untuk bangunan gedung atau bagian bangunan gedung ditetapkan indeks pengali tambahan sebesar 1,30 untuk mendapatkan indeks terintegrasi.		

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. BUPATI KEDIRI  
SEKRETARIS DAERAH

  
H. SUPOYO, SH, MSi.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 195807171986031018

**BUPATI KEDIRI,**  
**ttd**  
**HARYANTI SUTRISNO**




**SATUAN TARIF RETRIBUSI BANGUNAN KONSTRUKSI LAIN**

NO	JENIS KONSTRUKSI	BANGUNAN	RET./SATUAN
1.	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	4.000/M'
2.	Konstruksi perkerasan	a. Lapangan upacara b. Lapangan Olah Raga Terbuka c. Lantai Jemur	2.000/M <sup>2</sup> 2.000/M <sup>2</sup> 2.000/M <sup>2</sup>
3.	Konstruksi penghubung	a. Jembatan antar bangunan b. Jembatan penyeberangan	10.000/M <sup>2</sup> 4.000/M <sup>2</sup>
4.	Konstruksi kolam	a. Kolam renang b. Kolam pemancingan c. Pengolahan limbah cair dan/atau padat	3.000/M <sup>2</sup> 2.000/M <sup>2</sup> 6.000/M <sup>2</sup>
5.	Konstruksi menara/tower	a. Menara antenna b. Menara reservoir c. Cerobong	100.000/M' 50.000/M' 50.000/M'
6.	Konstruksi monumen	a. Tugu b. Patung c. Gapura	20.000/M <sup>2</sup> 10.000/M <sup>2</sup> 4.000/M <sup>2</sup>
7.	Konstruksi Papan Reklame	a. Bando Jalan b. papan bertiang (t+l)	50.000/M' 40.000/M'
8.	Konstruksi instalasi/gardu	a. Instalasi listrik b. Instalasi telepon/komunikasi c. Instalasi pengolahan	4.000/M 4.000/M 4.000/M <sup>2</sup>
9.	Konstruksi mechanical electrical	a. lift b. escalator/tangga berjalan c. travelator/ban berjalan	50.000/unit 50.000/unit 50.000/unit

Salinan sesuai dengan aslinya  
 a.n. BUPATI KEDIRI  
 SEKRETARIS DAERAH

**BUPATI KEDIRI,**  
 ttd  
**HARYANTI SUTRISNO**

  
H. SUPOYO, SH, MSi.  
 Pembina Utama Madya  
 NIP. 195807171986031018